



PUTUSAN

Nomor : 561 / Pid.B / 2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

UMAR SYAM als UMAR, tempat / tanggal lahir :kalimantan , Umur : 25 tahun, 30 Juli

1987 , Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,

Tempat tinggal : Jalan Padang Permai No.13 Denpasar/

Kamp.Baru Ujung Kec. Balikpapan Kab. Paser Prof Kaltim ,

Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Bangunan , Pendidikan : SMP ;

Terdakwa sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa UMAR SYAM als UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,Ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UMAR SYAM als UMAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah linggis kecil
 - 1 senter kepala warna abu-abu pada talinya bertuliskan energiserDirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna biru orange strip merah kuning berisikan tulisan repsol No. polisi DK 2070 IG No. rangka MH1JBB1149K157463 Nosin JBB1E1153518 berikut STNK nya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Umar Syam als. Umar melalui Marcelina Yovita Dewi Djong ;

- 1 buah Laptop merk HP warna abu-abu ;
- - 1 buah camera (tamron) merk Canon ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Papel Koranda ;

- - Alat-alat DJ Merk Pioneer;

Dikembalikan kepada pemiliknya Antom Em ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----
KESATU:

Bahwa terdakwa UMAR SYAM ALS. UMAR dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 21.00 Wita, antara matahari tenggelam dan terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, bertempat di sebuah villa di Jalan Batu Mejan No.60 A Br. Padang Lenjong Desa Canggu Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, alat-alat DJ merk Pioneer, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver dan Lensa Kamera (Tamron) merk Canon, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu masing - masing milik ANTON EM dan PAPEL KORANDA (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) datang terlebih dahulu ke villa korban untuk memastikan situasi, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna Biru Orange Strip Merah kuning Berisikan Tulisan REPSOL Nomor polisi DK 2070 IG milik terdakwa dengan membawa alat-alat yang telah terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu senter kepala dan linggis kecil;
- Bahwa sesampainya di villa korban kemudian MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka pintu gerbang villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan Villa selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka jendela villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) masuk ke dalam kamar villa dan mengambil barang barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu, mesin DJ dan kamera digital merek Canon warna hitam silver;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) dan terdakwa mendapat bagian dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya kos dan biaya hidup terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa UMAR SYAM ALS. UMAR dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 21.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di sebuah villa di Jalan Batu Mejan No.60 A Br. Padang Lenjong Desa Canggus Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, alat-alat DJ merk Pioneer, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver dan Lensa Kamera (Tamron) merk Canon, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu masing-masing milik ANTON EM dan PAPEL KORANDA (korban) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) datang terlebih dahulu ke villa korban untuk memastikan situasi, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna Biru Orange Strip Merah kuning Berisikan Tulisan REPSOL Nomor polisi DK 2070 IG milik terdakwa dengan membawa alat-alat yang telah terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu senter kepala dan linggis kecil;
- Bahwa sesampainya di villa korban kemudian MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka pintu gerbang villa dengan mencongkel menggunakan linggis kecil, sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan Villa selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka jendela villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) masuk ke dalam kamar villa dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu, mesin DJ dan kamera digital merk Canon warna hitam silver;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut diambil, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) dan terdakwa mendapat bagian dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya kos dan biaya hidup terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PAPEL KORANDA , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang di laporkan oleh ANTON EM terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 21.00 Wita di Villa tempat tinggalnya di Jln. Batu Mejan Br. Padang Lenjong Ds. Cangug Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
- Bahwa barang yang telah hilang atas terjadinya peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah appel Macbook warna Silver berstiker, 1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, alat-alat DJ merk Pioner, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver, Lensa Kamera (Tamron) merk Canon dan barang - barang tersebut adalah milik saksi bersama temannya yang bernama ANTON EM dan mereka menaruh barang-barang tersebut di dalam kamar tidur masing-masing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik mereka dengan cara memotong kunci gerbang/Gapura dan mencongkel pintu kamar selanjutnya masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang milik mereka dan selain saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah temannya yang bernama ANTON EM
- Bahwa pada tanggal 11 april 2013 sekitar jam 22.00 Wita saksi bersama ANTON EM keluar rumah untuk membeli makanan, sekitar 1 (satu) jam mereka kembali kerumah dan sesampainya dirumah mereka merasa kaget karena pintu gerbang sudah terbuka dan kunci dalam keadaan rusak, begitu juga dengan pintu kamar mereka yang juga sudah rusak dan barang-barangnya telah hilang dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi di polsek Kuta Utara.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi bersama ANTON EM megalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa alat-alat DJ Merk Pioner adalah milik ANTON EM yang hilang pada tanggal 11 April 2013 sedangkan 1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver, Lensa Kamera (Tamron) merk Canon adalah barang-barang milik saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

2. Saksi TAVIP WAHYUONIO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 21.00 Wita di jin. Batu Mejan Br. Padang Linjong Ds. Canggu Kec. Kuta Utara kab. Badung telah terjadi peristiwa pencurian dan korban telah kehilangan barang-barang berupa laptop Merk Aple, Laptop Merk HP, Kamera Merk Canon, Lensa Kamera (Tamron) dan alat-alat DJ merk Pioner.
- Bahwa kemudian saksi bersama team Lidik yang lain mencari Informasi disekitar daerah Denpasar dan Badung, selama 1 (satu) bulan mlakukan penyelidikan, saksi mndapatkan informasi bahwa peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh MOHAMAD HARDIANSAH ALS. YANCE ALS. ANCEK bersama terdakwa, dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan YANCE ALS. ANCE dan UMAR, pada tanggal 19 April kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada disekitar Jln. Sunset Road dan saksi pun memfokuskan penyelidikan didaerah sana, pada sekitar jam 19.00 Wita saksi menemukan yang bersangkutan dan mengamankannya, selanjutnya membawa yang bersangkutan ke tempat kosnya di Jln. Padang Permai No. 13 Denpasar dan sesampainya di sana saksi menemukan 1 (satu) buah Linggis Kecil, 1 (satu) buah senter kepala dan tersangka mengakui bahwa alat - alat tersebut adalah alat yang ia pergunakan setiap kali melakukan pencurian bersama YANCE termasuk di Jln. Batu Mejan Br. Padang Linjong Ds. Canggu Kec. Kuta Utara kab. Badung yang dilakukan pada tanggal 11 April 2013, disamping itu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, warna Biru Orange, Strip Merah kuning Berisikan Tulisan REPSOL, Nomor polisi DK 2070 IG Nomor Rangka MH1JBB1149K157463, Nosin JBB1E1153518 berikut STNKnya karena berdasarkan pengakuan dan terdakwa sepeda motor tersebut yang dikendarai setiap melakukan aksinya, sedangkan barang-barang hasil curian telah dijual oleh YANCE.
- Berdasarkan hasil introgasi dan alat-alat yang ditemukan, saksi bersama team membawa terdakwa ke Kantor Dit reskrim Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah linggis kecil, 1 (satu) Senter Kepala wama abu-abu pada talinya bertuliskan Energiser dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, wama Biru Orange, Strip Merah kuning Berisikan Tulisan REPSOL, Nomor polisi DK 2070 IG Nomor Rangka MH1JBB1 149K157463, Nosin : JBB1E1 153518 berikut STNKnya yang ditunjukan oleh penyidik kepadanya adalah barang bukti yang saksi amankan dan terdakwa UMAR SYAM di rumah/tempat kosnya, sedangkan 1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, alat-alat DJ merk Pioner, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver dan Lensa Kamera (Tamron) merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canon adalah barang-barang milik ANTON EM dan PAPEL KORANDA yang telah hilang pada tanggal 11 April 2013.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- 3. Saksi BAYU RESTU MULYO, SH dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2013 sekitar jam 21.00 Wita di jin. Batu Mejan Br. Padang Linjong Ds. Cangu Kec. Kuta Utara kab. Badung telah terjadi peristiwa pencurian dan korban telah kehilangan barang-barang berupa laptop Merk Aple, Laptop Merk HP, Kamera Merk Canon, Lensa Kamera (Tamron) dan alat-alat DJ merk Pioner.
 - Bahwa kemudian saksi bersama team Lidik yang lain mencari Informasi disekitar daerah Denpasar dan Badung, selama 1 (satu) bulan mlakukan penyelidikan, saksi mndapatkan informasi bahwa peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh MOHAMAD HARDIANSAH ALS. YANCE ALS. ANCEK bersama terdakwa, dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan YANCE ALS. ANCE dan UMAR, pada tanggal 19 April kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada disekitar Jln. Sunset Road dan saksi pun memfokuskan penyelidikan didaerah sana, pada sekitar jam 19.00 Wita saksi menemukan yang bersangkutan dan mengamankannya, selanjutnya membawa yang bersangkutan ke tempat kosnya di Jln. Padang Permai No. 13 Denpasar dan sesampainya di sana saksi menemukan 1 (satu) buah Linggis Kecil, 1 (satu) buah senter kepala dan tersangka mengakui bahwa alat-alat tersebut adalah alat yang ia pergunakan setiap kali melakukan pencurian bersama YANCE termasuk di Jln. Batu Mejan Br. Padang Linjong Ds. Cangu Kec. Kuta Utara kab. Badung yang dilakukan pada tanggal 11 April 2013, disamping itu saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, warna Biru Orange, Strip Merah kuning Berisikan Tulisan REPSOL, Nomor polisi DK 2070 IG Nomor Rangka MH1JBB1149K157463, Nosin JBB1E1153518 berikut STNKnya karena berdasarkan pengakuan dan terdakwa sepeda motor tersebut yang dikendarai setiap melakukan aksinya, sedangkan barang-barang hasil curian telah dijual oleh YANCE.
 - Berdasarkan hasil interogasi dan alat-alat yang ditemukan, saksi bersama team membawa terdakwa ke Kantor Dit reskrim Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah linggis kecil, 1 (satu) Senter Kepala wama abu-abu pada talinya bertuliskan Energiser dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, wama Biru Orange, Strip Merah kuning Berisikan Tulisan REPSOL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor polisi DK 2070 IG Nomor Rangka MH1JBB1 149K157463, Nosin : JBB1E1 153518 berikut STNKnya yang ditunjukkan oleh penyidik kepadanya adalah barang bukti yang saksi amankan dan terdakwa UMAR SYAM di rumah/tempat kosnya, sedangkan 1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, alat-alat DJ merk Pioneer, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver dan Lensa Kamera (Tamron) merk Canon adalah barang-barang milik ANTON EM dan PAPEL KORANDA yang telah hilang pada tanggal 11 April 2013.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 19 April 2013 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah mencuri di beberapa Villa yang berada di wilayah Cangu Kuta Utara Badung.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di 24 (dua puluh empat) Villa yang terletak di wilayah Cangu dan Kerobokan namun terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan terakhir kalinya terdakwa melakukan perbuatan tersebut Pada tanggal 11 April 2013 sekitar jam 21.00 wita di sebuah Villa yang terletak di Wilayah Cangu Kuta Utara Badung.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama temannya yang bernama YANCE alamat asal Ambon.
- Bahwa terdakwa bersama YANCE melakukan perbuatan tersebut dengan cara pertama mencongkel pintu gerbang atau Pintu Gapura dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan, setelah terdakwa dan YANCE bisa masuk ke dalam pekarangan Villa selanjutnya membuka Jendela villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya masuk kedalam kamar Villa dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama YANCE pada tanggal 11 April 2013 sekitar jam 21.00 wita di sebuah Villa yang terletak di wilayah Cangu adalah 1 (satu) buah Laptop merk apple warna Silver, 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu, mesin DJ, dan Kamera Digital merk Canon warna Hitam silver.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut selanjutnya di jual oleh YANCE, namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dengan harga berapa barang-barang tersebut dijual.
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk biaya bayar kos dan biaya hidupnya setiap harinya.
- Bahwa sebelum dapat mengambil barang-barang di Villa tersebut, terdakwa bersama YANCE sudah beberapa kali datang ke tempat tersebut untuk mengambil barang-barang, namun orangnya selalu ada, tepatnya pada tanggal 11 April 2013 sekitar jam 21.00 wita mereka beraksi dan berhasil melakukan aksinya di Villia tersebut, namun sebelum beraksi, YANCE terlebih dahulu datang kesana untuk memastikan situasi, setelah YANCE datang dari sana baru mereka berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor honda Blade milik terdakwa serta membawa alat-alat yang telah dipersiapkan seperti senter kepala, Linggis kecil.
- Bahwa sesampainya di tempat sasaran selanjutnya YANCE masuk kedalam Villa dengan cara mencongkel/membuka pintu Gerbang atau Pintu Gapura villa dengan menggunakan linggis kecil, sedangkan terdakwa disuruh menunggu stan by diatas motor yang masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa setelah YANCE berhasil mengambil barang-barang seperti apa yang telah disebutkan diatas selanjutnya mereka pergi.
- Bahwa alat -alat berupa linggis kecil dan senter kepala disiapkan oleh YANCE dan alat alat tersebut diperoleh dengan cara membeli namun terdakwa mengaku tidak mengetahui dimana YANCE membelinya.
- Bahwa sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa dengan YANCE waktu melakukan aksinya adalah sepeda motor Merk Honda Balde warna Biru Orange DK 2070 IG dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri.
- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas ajakan dan YANCE.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 buah linggis kecil
- 1 senter kepala warna abu-abu pada talinya bertuliskan energiser
- 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna biru orange strip merah kuning berisikan tulisan repsol No. polisi DK 2070 IG No. rangka MH1JBB1149K157463 Nosin JBB1E1153518 berikut STNK nya ;
- - 1 buah Laptop merk HP warna abu-abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - 1 buah camera (tamron) merk Canon ;
- - Alat-alat DJ Merk Pioneer;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsu.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum.

Dalam hukum Pidana rumusan kata-kata “barang siapa” menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu mengemban hak dan kewajibannya dalam hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Papel Koranda, saksi Tavip Wahyono, dan saksi Bayu Restu Mulyo,SH, didapatkan petunjuk terdakwa UMAR SYAM ALS UMAR adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dan suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Papel Koranda, saksi Tavip Wahyono, dan saksi Bayu Restu Mulyo,SH, dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar jam 21.00 Wita telah mengambil barang tanpa ijin di sebuah villa di Jalan Batu Mejan No.60 A Br. Padang Lenjong Desa Canggü Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung dan barang yang diambil adalah 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu, mesin DJ dan kamera digital merek Canon warna hitam silver.

Dengan demikian unsur Menc4ambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi Papel Koranda, saksi Tavip Wahyono, dan saksi Bayu Restu Mulyo,SH dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa bahwa pemilik (satu) buah laptop merk Apple warna silver,1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver dan Lensa Kamera (Tamron) merk Canon adalah PAPEL KORANDA, pemilik alat-alat DJ merk Pioneer adalah ANTON EM bukan milik terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dan pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik para korban adalah untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop Merk HP warna abu-abu, 1 (satu) buah Camera merk Canon warna silver dan Lensa Kamera (Tamron) merk Canon dan alat-alat DJ merk Pioneer telah MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) jual dan uang terdakwa mendapat bagian Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Semua barang-barang tersebut berhasil diamankan/ditemukan oleh petugas kepolisian Polda Bali kecuali 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver yang telah dijual kepada seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Bahwa PAPEL KORANDA dan ANTON EM tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.



Ad.5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”.

Unsur ini menyatakan bahwa pencurian harus dilakukan pada malam hari yaitu antara matahari tenggelam dan matahari terbit dan pencurian dilakukan dalam sebuah rumah ataupun dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Papel Koranda, saksi Tavip Wahyono, dan saksi Bayu Restu Mulyo,SH, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) datang terlebih dahulu ke villa korban untuk memastikan situasi, kemudian terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) berangkat bersama sama dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna Biru Orange Strip Merah kuning Berisikan Tulisan REPSOL Nomor polisi DK 2070 IG milik terdakwa dengan membawa alat-alat yang telah terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu senter kepala dan linggis kecil;

Menimbang, bahwa sesampainya di villa korban kemudian MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka pintu gerbang villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil, sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas motor dalam keadaan hidup; setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan Villa selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka jendela villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) masuk ke dalam kamar villa dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu, mesin DJ dan kamera digital merek Canon warna hitam silver;

Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya “sudah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”.

Unsur ini mempunyai pengertian yang sederhana yaitu orang yang melakukan pencurian di dalam rumah ataupun dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, keberadaan pelaku tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang mendiami atau pemilik



rumah (yang berhak) jadi titik beratnya adalah bahwa pelaku ada didalam rumah tanpa sepengetahuan dan kehendak penghuni rumah pemilik rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa sesampainya di villa korban MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka pintu gerbang villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil, sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas motor dalam keadaan hidup. Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan Villa selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAFI Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka jendela villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) masuk ke dalam kamar villa dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu, mesin DJ dan kamera digital merek Canon warna hitam silver. Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa seijin ANTON EM dan PAPEL KORANDA.

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang adanva disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” sudah terpenuhi.

Ad.7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik korban dilakukan bersama-sama dengan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. VANCE Als. ANCEK (DPO) dengan pembagian tugas setelah sampai di villa korban barang-barang dikeluarkan dari pekarangan rumah korban, MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka pintu gerbang villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil, sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas motor dalam keadaan hidup. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan Villa selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka jendela villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) masuk ke dalam kamar villa dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu, mesin DJ dan kamera digital merek Canon warna hitam silver. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Ad.8. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa cara terdakwa untuk sampai di tempat sasaran adalah setelah sampai di villa korban barang-barang dikeluarkan dan pekarangan rumah korban, MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka pintu gerbang villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil, sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas motor dalam keadaan hidup. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan Villa selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) membuka jendela villa dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kecil selanjutnya terdakwa dan MOHAMAD HARDI ANSAH Als. YANCE Als. ANCEK (DPO) masuk ke dalam kamar villa dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Apple warna silver, 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu, mesin DJ dan kamera digital merek Canon warna hitam silver. Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanfat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian labatan palsu”telah terpenuhi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah linggis kecil
- 1 senter kepala warna abu-abu pada talinya bertuliskan energiser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna biru orange strip merah kuning berisikan tulisan repsol No. polisi DK 2070 IG No. rangka MH1JBB1149K157463 Nosin JBB1E1153518 berikut STNK nya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Umar Syam als. Umar melalui Marcelina Yovita Dewi Djong ;

- 1 buah Laptop merk HP warna abu-abu ;
- - 1 buah camera (tamron) merk Canon ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Papel Koranda ;

- - Alat-alat DJ Merk Pioneer;

Dikembalikan kepada pemiliknya Antom Em ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- terdakwa punya tanggungjawab istri dan anak ;
- terdakwa melakukan perbuatan karena desakan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa UMAR SYAM als UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan
“;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah linggis kecil
- 1 senter kepala warna abu-abu pada talinya bertuliskan energiser

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna biru orange strip merah kuning berisikan tulisan repsol No. polisi DK 2070 IG No. rangka MH1JBB1149K157463 Nosin JBB1E1153518 berikut STNK nya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Umar Syam als. Umar melalui Marcelina Yovita Dewi Djong ;

- 1 buah Laptop merk HP warna abu-abu ;
- - 1 buah camera (tamron) merk Canon ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Papel Koranda ;

- - Alat-alat DJ Merk Pioner;

Dikembalikan kepada pemiliknya Antom Em ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin , tanggal 29 Juli 2013** oleh kami : **CENING BUDIANA , SH.MH sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,SH.MHUM dan DANIEL PRATU , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI WAYAN ARWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NOVALITA EKA PURWANTI ,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum

CENING BUDIANA,SH.MH

DANIEL PRATU,SH

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATI,SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2013 , No. 561/Pid.B/2013/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

NI WAYAN ARWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)